



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mochamad Ghofar Bin Pai ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 September 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sapon Rt. 03 Rw. 02 Ds. Jombatan Kec.
Kesamben Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : kuli batu ;

Terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;

Terdakwa Mochamad Ghofar Bin Pai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Vilbyan Al Javari Munif Bin Jumani Munif ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Desember 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Garu Rt. 12 Rw. 03 Ds. Podoroto Kec.
Kesamben Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;



Terdakwa Vilbyan Al Javari Munif Bin Jumani Munif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO : REG.PERK. PDM..220/M.5.25/05/2021, tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I dan 2. VILBYAN AL JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I dan 2. VILBYAN AL JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi** selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk XIAOMI REDMI ,



Dikembalikan kepada yang berhak saksi ANIS EKAWATI

- 1 buah celana levis warna hitam merk LOIS ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM.221/M.5.25/05/2021, tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I bersama-sama terdakwa 2. VILBYAN AL- JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan teras rumah di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain para terdakwa atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain para terdakwa dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR bersama terdakwa 2. VILBYAN AL-JAVARI MUNIF berangkat dari rumah terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFUR dengan berboncengan sepeda motor Nopol. S-4595-OG dengan tujuan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabul mencari sasaran pencurian, dalam perjalanan mengetahui ada sepeda motor yang di parkir di depan rumah dan tahu ada HP yang ditaruh di laci depan sepeda motor kemudian terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR yang dibonceng turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa 2. VILBYAN AL-JAVARI MUNIF diatas sepeda motor dengan mesin masih hidup kemudian terdakwa 1. MOCHAMAD GHOFAR mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP yang ada di dasboard sepeda motor kemudian dari dalam rumah beteriak:, maling-maling kemudian para terdakwa lari berboncengan sepeda motor dengan membawa HP.

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 800.000,-

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANIS EKAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di rumah saksi di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdr.WIJI HARDIYANTO pulang dari Indomaret di Dusun Panemon kemudian setelah sampai di rumah memarkir kendaraannya di teras rumah ;
 - Bahwa saksi kemudian memasukkan belanjanya ke dalam rumah setelah beberapa saat mendengar suara teriakan maling-maling dan saksi keluar ;
 - Bahwa saksi JONO bilang kalau ada 2 (dua) orang (Terdakwa I dan Terdakwa II) yang menggunakan sepeda motor lari ke arah Barat ;
 - Bahwa saksi langsung melihat handphone yang sebelumnya ada di laci sepeda motor sudah tidak ada ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada sopir truck tangki yang lewat dan bilang kalau ada jambret yang ke tangkapi di Dusun Dekes;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut saksi JONO melihat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menanyakan kalau tadi apa telah mengambil handphone di rumahnya, Terdakwa langsung mengeluarkan handphone dari dalam sakunya dan juga kalung emas ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone yang di ambil oleh Terdakwa merk xiami Redmi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di rumah saksi di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ANIS EKAWATI telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang sebelumnya di taruh di laci sepeda motor yang di parker di teras rumah ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam sudah di ambil dan di bawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa yang waktu itu mengambil berdua dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar kalau ada penjabretan dan pelakunya telah tertangkap di Dusun Dekes setelah saksi mendatangi tempat tersebut kalau pelaku yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam sama dengan penjabret yang tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di depan rumah tepatnya di Dusun Mabul, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Terdakwa II berboncengan sepeda motor dengan tujuan ke Dusun Mabul dengan tujuan melakukan pencurian ;
- Bahwa ketika melewati Dusun Mabul, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang di depan sebuah rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor di parkir dan melihat di laci sepeda itu ada 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang berada di laci sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih di atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam langsung pergi karena mendengar teriakan maling-maling ;
- Bahwa ketika perjalanan sampai di Dusun Dekes melihat seorang anak perempuan bersama-sama teman-temannya bermain dan Terdakwa melihat salah satunya memakai kalung emas ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menyuruh pinggir seorang anak perempuan itu kemudian langsung menarik kalung yang di pakai oleh anak perempuan itu ;
- Bahwa teman-teman dari anak-anak itu langsung berteriak maling-maling ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II langsung di kejar oleh warga dan tertangkap ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai tujuan untuk melakukan pencurian ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di depan rumah tepatnya di Dusun Mabul, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan melakukan pencurian ;
- Bahwa ketika melewati Dusun Mabul, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang di depan sebuah rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor di parkir dan melihat di laci sepeda itu ada 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang berada di laci sepeda motor sedangkan Terdakwa masih di atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam langsung pergi karena mendengar teriakan maling-maling ;
- Bahwa ketika perjalanan sampai di Dusun Dekes melihat seorang anak perempuan bersama-sama teman-temannya bermain dan Terdakwa melihat salah satunya memakai kalung emas ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menyuruh pinggir seorang anak perempuan itu kemudian langsung menarik kalung yang di pakai oleh anak perempuan itu yang di lakukan oleh Terdakwa I yang sebelumnya sempat turun dari sepeda motor ;
- Bahwa teman-teman dari anak-anak itu langsung berteriak maling-maling ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I langsung di kejar oleh warna dan tertangkap ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai tujuan untuk melakukan pencurian ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam, 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Lois, di sita dari Terdakwa I, berdasarkan Penetapan Nomor 208/Pen.Pid/2021, tanggal 6 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di rumah saksi di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya saksi ANIS EKAWATI bersama dengan Sdr.WIJI HARDIYANTO pulang dari Indomaret di Dusun Panemon kemudian setelah sampai di rumah memarkir kendaraannya di teras rumah dan 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam masih berada di laci sepeda motor ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa II berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan melakukan pencurian ;
- Bahwa ketika melewati Dusun Mabul, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang di depan sebuah rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor di parkir dan melihat di laci sepeda itu ada 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang berada di laci sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih di atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam langsung pergi karena mendengar teriakan maling-maling ;
- Bahwa ketika perjalanan sampai di Dusun Dekes melihat seorang anak perempuan bersama-sama teman-temannya bermain dan



Terdakwa I dan Terdakwa II melihat salah satunya memakai kalung emas ;

- Bahwa Terdakwa II pada waktu itu menyuruh pinggir seorang anak perempuan itu kemudian langsung menarik kalung yang di pakai oleh anak perempuan itu yang di lakukan oleh Terdakwa I yang sebelumnya sempat turun dari sepeda motor ;

- Bahwa teman-teman dari anak-anak itu langsung berteriak maling-maling;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di kejar oleh warga dan tertangkap ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mempunyai tujuan untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANIS EKAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ANIS EKAWATI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I dan Terdakwa II VILBYAN AL JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF** dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***mengambil barang*** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***kepunyaan orang lain*** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain para Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di rumah saksi ANIS EKAWATI di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi ANIS EKAWATI telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang sebelumnya di taruh di laci sepeda motor yang di parkir di teras rumah dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik di ambilnya kemudian di bawanya dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ANIS EKAWATI ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dimiliki secara melawan hukum*** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. ***Dengan melawan hukum*** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di rumah saksi ANIS EKAWATI di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi ANIS EKAWATI telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang sebelumnya di taruh di laci sepeda motor yang di parkir di teras rumah dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik di ambilnya dengan cara Terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang berada di laci sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih di atas sepeda motor setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam langsung pergi karena mendengar teriakan maling-maling sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mempunyai tujuan untuk melakukan pencurian atas kejadian tersebut saksi ANIS EKAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ANIS EKAWATI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ANIS EKAWATI tanpa ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang agar mempermudah untuk melakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib di rumah saksi ANIS EKAWATI di Dusun Mabul Desa Sidokaton Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi ANIS EKAWATI telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang sebelumnya di taruh di laci sepeda motor yang di parkir di teras rumah dan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik di ambilnya dengan cara Terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang berada di laci sepeda motor sedangkan Terdakwa II masih di atas sepeda motor setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam langsung pergi karena mendengar teriakan maling-maling sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mempunyai tujuan untuk melakukan pencurian atas kejadian tersebut saksi ANIS EKAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ANIS EKAWATI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam milik saksi ANIS EKAWATI yang sebelumnya pada waktu pergi berdua sudah mempunyai tujuan untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang oleh karena seluruh unsure pasal yang didakwakan telah terbukti, sedangkan selama persidangan terbukti pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani yang menunjukkan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dipersidangan tidak terbukti adanya alasan pembeda dan pemaaf maka



terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Lois yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada saksi ANIS EKAWATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi ANIS EKAWATI ;
- Para Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOCHAMAD GHOFAR Bin PA'I dan Terdakwa II VILBYAN AL JAVARI MUNIF Bin JUMANI MUNIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana levis warna hitam merk Lois, di musnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami Redmi warna hitam, di kembalikan kepada saksi ANIS EKAWATI ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Saifulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto , S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Saifulloh, S.H.